



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 108 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di KabupatenPurworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di KabupatenPurworejo.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Kelurahan.

					2								
0	0 ²	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	



0

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan Daerah, adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- e. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- g. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Lurah

Pasal 5

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Kelurahan, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemerintahan, yang meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 11

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan yang meliputi:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Keenam
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

5													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

15

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Kelurahan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional pada Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati di bawah koordinasi Camat.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 15

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional pada Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional pada Kelurahan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kelurahan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Lurah, dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Lurah kepada Camat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Pasal 20

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelurahan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

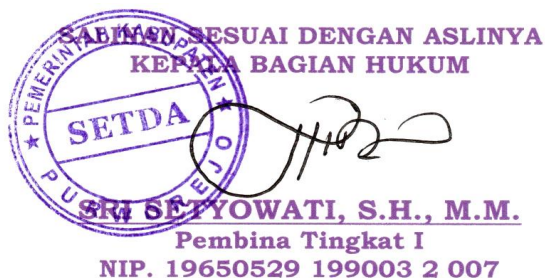
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

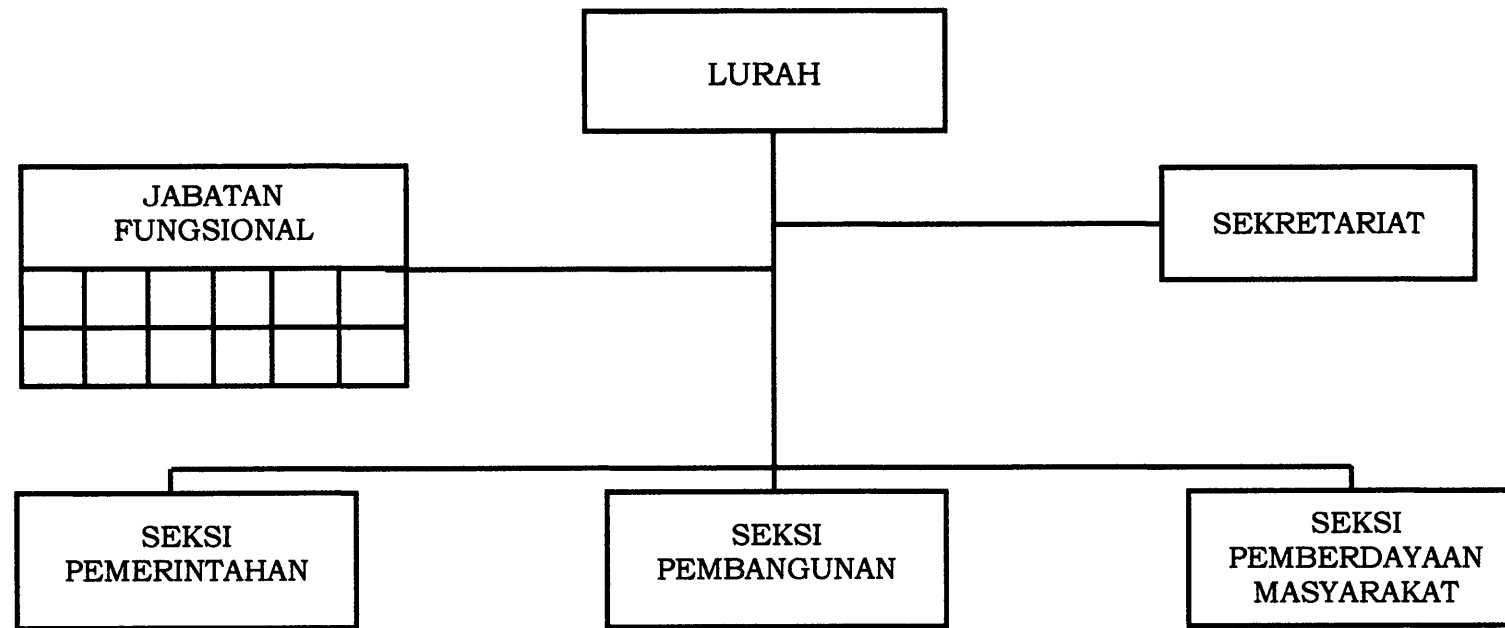
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2021** NOMOR **108** SERI **D** NOMOR **55**

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

 δ